BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Sekretariat : Jln. Deliyana Hippy No. 293. Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto
gmail :panwaslukabupatengorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
\PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 01/GO/SET/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak sesuai dengan perkembangan sehingga harus diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 181);

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 88/K.GO/HK.01.01/VIII/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tanggal 28 Agustus 2017
2. Surat Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 098/GO/SET/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Kabupaten/Kota pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

KEDUA : Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dianggap mampu untuk bekerja sepenuh waktu dan diberikan honorarium bulanan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja, yang diperhitungkan berdasarkan kehadiran dan kinerja.

KETIGA : Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung dimaksud dapat diberhentikan atau diputuskan kerja apabila yang bersangkutan setelah dievaluasi selama 1 bulan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Surat Keputusan ini tidak menjadi dasar proses pengalihan ke Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limboto
Pada tanggal : 3 Januari 2018

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GORONTALO

ISWAN IDRIS AHMAD, S.IP
NIP. 19830520 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo (sebagai laporan);
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gorontalo;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 01 /GO/SET/HK.01.01/I/2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN GORONTALO PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD, PRSIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN
1	MOH. THAIB RAHMAN, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
2	ZULHAM HIOLA, SE	PELAKSANA TEKNIS
3	VERAWATI ABUBAKAR, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
4	STENLY TINDUKU, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
5	ERVINA LAKORO, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS
6	JEFRI HAMZAH	PELAKSANA TEKNIS
7	WAHYUDIN PAKAYA	TENAGA PENDUKUNG
8	FERDIYANTO PONU	TENAGA PENDUKUNG
9	FELMI KISMAN	TENAGA PENDUKUNG

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GORONTALO

ISWAN IDRIS AHMAD, S.IP
NIP. 19830520 200604 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/